

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai peristiwa teror berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002, telah menimbulkan banyak korban nyawa dan harta benda. Keprihatinan terjadi ketika agama justru dianggap sebagai sumber kekerasan atau dijadikan dasar untuk membenarkan teror terhadap penganut agama lain. Kondisi demikian memberikan kesadaran perlunya berbagai kegiatan resolusi konflik dan pemahaman kembali terhadap teks keagamaan yang damai. Membina perdamaian dapat dilakukan dengan mengedepankan semangat toleransi, mengedepankan perdamaian, menjunjung hak asasi manusia, serta menghormati orang yang berbeda agama maupun berbeda keyakinan.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi dan mengatasi persoalan tindak pidana terorisme tersebut dan sejalan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia, maka pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau ancaman destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djohan Effendi, 2012, *Pesan-Pesan Al-Quran, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci*, Serambi, Jakarta, Hal. 73.

<sup>2</sup> Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2003, Durat Bahagia, Jakarta, Hal. 32.

Dijelaskan dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang – undang Dasar tahun 1945, Yang berbunyi : “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.

Dengan rumusan yang panjang dan padat ini pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini punya makna bahwa Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu termasuk melindungi rakyatnya dari kejahatan terorisme, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan yang memiliki makna bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan

berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (*public*) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial, keharusan adanya Undang-Undang Dasar, adanya asas politik negara yaitu Republik yang berkedaulan rakyat, dan adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

POLRI sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan keamanan dalam negeri, memegang kewenangan penuh dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. POLRI sebagai ujung tombak penanganan terorisme, dari upaya pre entiv, pre ventif, dan re presif, penyelidikan, dan sampai dengan tahap penyidikan, berjalan dengan menggunakan dasar hukum UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Terorisme terbaru yaitu UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada tanggal 22 Juni 2018 atas persetujuan DPR RI.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2003, Durat Bahagia, Jakarta, Hal. 32.

<sup>4</sup> Himpunan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2003, Fokus Media, Jakarta, Hal. 3 dan Hal. 53.

Secara sosiologis, terorisme merupakan sebuah paham yang mengajarkan cara-cara “perjuangan” dengan cara menyebarkan teror atau melakukan aksi-aksi menyebarkan rasa takut demi mencapai tujuan tertentu, baik tujuan kelompok maupun tujuan pribadi. Pelaku aksi dapat mengerjakan aksi terornya secara orang perorang untuk pencapaian tujuan pribadi atau dilakukan secara bersama/terorganisasi untuk tujuan. Jadi apapun bentuk aksinya dan siapapun pelakunya, selama aksi tersebut menimbulkan ketakutan kolektif yang mencekam kehidupan masyarakat, maka aksi atau tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai aksi Terorisme.

Di sisi yang lain, aksi terorisme merupakan buah dari paham radikal yang dianut dan menjadi ideologi seseorang sebelum melakukan tindakan terorisme. Secara literal, kata radikal berasal dari bahasa latin yang berarti akar. Radikal pada akhirnya diartikan sebagai cara pandang secara detail terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan semangat berfikir progresif dan mengarah pada perubahan yang menyeluruh.<sup>5</sup> Dalam politik, radikalisme digunakan untuk menyebut suatu aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara-cara kekerasan.<sup>6</sup> Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menguraikan empat kriteria radikal, yaitu mempunyai keyakinan ideologis yang diperjuangkan untuk mengganti tatanan nilai dan sistem yang sedang ada,

---

<sup>5</sup> Prasetyo, Imam, “Selamat Menikmati Radikalisme, Kawan Semua”, <http://sejarah.kompasiana.com/2012/05/24/selamat-menikmati-radikalisme-kawan-semua/> (diakses 30 Oktober 2018).

<sup>6</sup> Iori Michau, “Rethinking Radicalism”, *Off Our Backs*, Vol. 32, No. 3/4 (Maret-April 2002), 42-45, <http://www.jstor.org/stable/20837548> (diakses 30 Oktober 2018).

kegiatannya menggunakan aksi-aksi kekerasan, mempunyai ikatan kelompok yang kuat serta menampilkan ciri-ciri penampilan diri atau ritual yang khas, dan membangun gerakan bawah tanah atau penggunaan strategi gerilya.<sup>7</sup>

Ketidakefektifan penegak hukum di dalam menanggulangi dan memberantas terorisme disebabkan oleh beberapa hal yaitu antara lain faktor psikologis yang melatarbelakangi gerakan teroris di Indonesia yang mempunyai ideologi Islam, faktor teknis dimana gerakan terorisme bukan hanya gerakan lokal tapi sudah menjadi gerakan internasional yang mengglobal dengan cara-cara aksi-aksi terorisme yang canggih dengan menggunakan teknologi modern yang dilakukan dengan jaringan internasional yang rapih, hal ini tidak tercover oleh aparat keamanan dan penegak hukum di Indonesia.

Peran POLRI dalam melakukan deradikalisasi para pelaku terorisme sangatlah besar, karena POLRI sebagai institusi yang berkaitan langsung tindak pidana terorisme dari upaya pre entiv, preventif, dan represif. Deradikalisasi yang dilakukan di dalam Lapas dan diluar Lapas, khususnya yang dilaksanakan oleh POLRI bertujuan merubah ideologi pelaku tindak pidana terorisme, agar kembali ke jalan yang lurus sesuai Syariat Islam dan peraturan perundang – undangan RI. Taktik dan teknik intelijen dalam proses deradikalisasi, menjadi poros suksesnya kegiatan tersebut.

---

<sup>7</sup> Laporan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 berjudul “Sikap dan Perilaku Sosial-Keagamaan Guru-Guru Agama di Jawa”, <http://www.ppim.or.id/main/riset/detail.php?artikel=20090309233154> (diakses 30 Oktober 2018).

Personil yang melaksanakan deradikalisasi adalah personil POLRI yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang deradikalisasi dan kontra intelijen.

Polres Semarang yang berwilayah hukum di Kab. Semarang dengan luas kabupaten sebesar 981,95 km<sup>2</sup>, memiliki potensi kerawanan terjadinya tindak pidana terorisme yang sangat besar, karena di Kab. Semarang memiliki beberapa symbol – symbol sentral keagamaan seperti Gereja – Gereja Besar, Goa Maria Kerep Ambarawa, Vihara Gunung Kalong, Klenteng Hok Tik Bio Ambarawa, dan masih banyak yang lainnya, yang dapat menjadi sasaran dari para pelaku terorisme untuk menunjukkan eksistensinya, walaupun sampai dengan saat ini belum ditemukan Laporan Polisi tentang tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang, namun terdapat beberapa napiter yang ditahn dan eks napiter yang tinggal di wilayah Kab. Semarang.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian “Peran POLRI Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, dengan Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Semarang, guna mengetahui sejauh mana tindakan POLRI dalam penanganan kasus terorisme dengan metode deradikalisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah dalam latar belakang penelitian, muncul beberapa pertanyaan terkait penanganan terorisme yang dilihat dari sudut pandang pembinaan, yaitu bagaimana keberhasilan program

deradikalisasi terorisme yang dilakukan oleh POLRI. Untuk menjabarkan pertanyaan tersebut, dirinci pertanyaan pokok berikut :

1. Bagaimana peran POLRI dalam upaya deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Apakah manfaat deradikalisasi dibandingkan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku terorisme yang sudah dilaksanakan POLRI saat ini?
3. Apakah kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan deradikalisasi, dan bagaimanakah solusi yang tepat untuk menangani kendala tersebut?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka didapat tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa peran POLRI dalam proses deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Menganalisa manfaat deradikalisasi dibandingkan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku terorisme yang sudah dilaksanakan POLRI saat ini?
3. Menganalisa kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan deradikalisasi, dan solusi yang tepat untuk menangani kendala tersebut?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam :

1. Kegunaan teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum terutama Hukum Pidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme.
2. Kegunaan praktis dalam hal bahan masukan sekaligus wacana evaluasi bagi POLRI, dan institusi lain yang berkaitan, guna dapat membangun kebijakan komprehensif yang mengedepankan nilai - nilai kemanusiaan dalam program deradikalisasi terorisme.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini diangkat judul “Peran POLRI Dalam Upaya Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, yang bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum khususnya POLRI dalam rangka melakukan tindakan lain selain upaya represif dalam penanganan terorisme untuk merubah ideologi dan mindset para pelaku tindak pidana terorisme, agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi setelah melaksanakan hukuman yang diputus oleh hakim. Kegiatan deradikalisasi pun dilaksanakan terhadap keluarga pelaku dan lingkungan sekitar pelaku yang belum maupun sudah terindikasi sebagai calon pelaku terorisme, agar mengurungkan niatnya dan kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan taat kepada aturan Perundang – undangan RI.

Berikut dijelaskan pengertian frase “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme oleh POLRI (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Semarang)” :



## 1. DERADIKALISASI

Menurut Wikipedia, kata “deradikalisasi” mengacu pada tindakan preventif kontraterorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat. Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.<sup>8</sup>

## 2. TERORISME

Menurut Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian kata “terorisme” adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hal. 62.

<sup>9</sup> Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### **3. POLRI**

Polri yang merupakan singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Pasal 5 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dan (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Keadilan**

Di Indonesia, terduga teror diperlakukan sebagai manusia yang pada dirinya melekat hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Mereka yang dituduh melakukan teror, diadili melalui proses hukum dengan mengedepankan asas *due process of law* dalam koridor *criminal justice system*.

Dengan pendekatan berbasis HAM, terorisme dapat dilokalisir sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan hanya sebagai pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agama yang salah

---

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

melalui berbagai media, di antaranya internet. Untuk itu, selepas dipenjara, mereka harus dirahabilitasi dan diberdayakan secara sosial dan ekonomi.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>11</sup>

Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak.

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hakdan

kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

---

<sup>11</sup> J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, 2017, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 82.

Secara khusus, Aristoteles menjelaskan Teori Keadilan menurutnya yaitu :

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan Komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Intinya harus bersikap sama kepada semua orang, tidak melihat dari segi manapun.

Contoh : Seorang koruptor tetap dikenai sanksi tanpa melihat ia memiliki kedudukan tinggi dalam negara, baik itu Preseiden, Menteri atau DPR akan tetap dikenai hukuman yang setimpal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

Contoh : Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah keadilan yang bersumber pada hukum alam / hukum kodrat. Hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai

mahluk yang berakal dan bagaimana seharusnya kelakuan yang patut di antara sesama manusia. Intinya memberikan sesuatu sesuai yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

Contoh : Perbuatan yang baik atau buruk tentu akan mendapat balasan yang setimpal sesuai perbuatan itu sendiri. Jadi ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadanya.

#### 4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena didekritkan melalui kekuasaan khusus. Keadilan ini menekankan pada aturan atau keputusan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Intinya seorang warga negara telah dapat menegakkan adil setelah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam sistem pemerintahan.

Contoh : Warga negara yang baik taat dan tertib menjalankan peraturan lalu lintas.

#### 5. Keadilan Perbaikan

Adalah Keadilan perbaikan adalah keadilan yang dimaksudkan untuk mengembalikan suatu keadaan atas status kepada kondisi yang seharusnya, dikarenakan kesalahan dalam perlakuan atau tindakan hukum.

Contoh : orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.

Deradikalisasi para pelaku tindak pidana terorisme yang dikaitkan dengan asas keadilan dan hak asasi manusia, sangatlah berhubungan erat. Asas keadilan disini yaitu keadilan bagi korban, pelaku, dan juga bagi aparat penegak hukum yang menangani permasalahan tersebut, karena aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI, juga sering diposisikan sebagai korban. Pun para pelaku tindak pidana terorisme, juga memerlukan keadilan bagi dirinya dan keluarganya. Adil disini yaitu para pelaku selayaknya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, dan mendapatkan pembinaan dengan baik kalau memang hal tersebut jauh lebih baik daripada penanganan dengan tindakan represif, yang sangat riskan melanggar HAM itu sendiri.

## **2. Teori Kemanfaatan (Utilities)**

Teori kemanfaatan yang digunakan oleh penulis yaitu teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>12</sup>

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide*

---

<sup>12</sup> Said SaidSampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, 2011, Yogyakarta, Hal. 40.

<sup>13</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> (Diakses 30 Oktober 2018).



*security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan dengan melihat kenyataan di dalam masyarakat dengan adanya upaya POLRI dalam melakukan deradikalisasi para pelaku Terorisme, sehingga dapat diketahui bagaimana akibat dan manfaat yang dapat diambil dari upaya tersebut. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberi arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan proses deradikalisasi pelaku terorisme, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action*.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini yaitu tentang program deradikalisasi terorisme yang dilaksanakan kepada para pelaku terorisme, dan menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Dengan demikian penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengungkapkan

kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari :

#### a. Data Primer

Sumber primer (*primary sources*) penelitian ini adalah personil Polri yang melaksanakan program deradikalisasi terhadap calon teroris, narapidana dan mantan narapidana terorisme di lokus penelitian.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang – undangan yang terdiri dari UUD 1945, UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor

1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Kapolri lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian ilmiah tentang terorisme, Seminar yang dilaksanakan UNISSULA Semarang tentang deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme pada tanggal 15 Desember 2018, dan buku – buku hukum yang berkaitan dengan terorisme dan deradikalisasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi, literatur dan beberapa hasil penelitian terkait dengan penanganan terorisme dan upaya deradikalisasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka, penulis akan menggunakan peraturan Perundang-undangan tentang terorisme, data pendukung program deradikalisasi, dan arsip lain berupa perkembangan perilaku narapidana dan mantan pelaku tindak pidana terorisme,

data identifikasi maupun materi-materi reedukasi dalam program deradikalisasi yang sudah direncanakan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kajian penelitian, terutama terkait keberhasilan program deradikalisasi yang dilaksanakan, seperti :

- 1) Mantan narapidana terorisme sebanyak 1 orang, Mr. X (nama yang disamarkan).
- 2) Personil Bhabinkamtibmas Polri sebanyak 1 orang, yaitu Bripka Dwi Susanto.
- 3) Personil Intelijen Keamanan Polri sebanyak 1 orang, yaitu Brigadir Kresna (nama samaran).
- 4) Personil Detasemen 88 Anti Teror Polri sebanyak 1 orang, yaitu Brigadir Walet (nama samaran).
- 5) Pihak-pihak lain yang dianggap mendukung pengumpulan data penelitian, seperti masyarakat dan keluarga mantan narapidana.

c. Observasi

Fokus observasi di mengarah pada pola deradikalisasi yang dilaksanakan oleh POLRI terhadap para calon, pelaku, dan mantan pelaku terorisme di dalam Lapas dan diluar Lapas, serta pola keberagaman masyarakat maupun keluarga mantan

narapidana terorisme. Hal itu dilakukan untuk mengetahui tampilan agama keseharian dan interaksi sosial yang berlangsung di masyarakat. Identifikasi kesadaran beragama masyarakat menjadi penting dalam memetakan latar belakang pemahaman ideologi radikal.

#### 5. Metode Analisis Data

Tujuan utama mengadakan analisis data ialah melakukan pemeriksaan secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat. Analisis yang akan penulis gunakan adalah *descriptif analytic method* yaitu proses analisis data untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang sudah dikumpulkan. Secara inti meliputi rangkaian tahapan menguraikan, membandingkan, mengelompokkan, dan kemudian menghubungkan antara data satu dengan yang lain.

Deskripsi diawali dengan proses penggambaran realitas tindakan represif POLRI dalam menangani tindakan terorisme. Data serta informasi yang didapatkan dalam tahapan ini akan dibandingkan antara rencana dan pelaksanaan, yang kemudian dikategorisasikan untuk memilah data sesuai dengan substansi yang ditemukan ketika akan melakukan reduksi data data melalui proses pengesampingan terhadap data yang kiranya tidak berhubungan. Tahapan menghubungkan data yang ada merupakan analisis dengan cara

mencari kecenderungan hubungan menginterpretasikan data-data secara rasional dan sistematis.

Seluruh proses penelitian pada akhirnya dapat disatupadukan dalam tahapan interpretasi sehingga dimungkinkan adanya penambahan pengumpulan data baru untuk melengkapi atau pengesampingan data. Dalam tahapan akhir tersebut, pendekatan kritik sosial tentu penulis gunakan dengan kerangka berfikir induktif yang tetap melandaskan pada sandaran umum atau yang jelas dalil hukumnya.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang dibatasi 3 permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang menerangkan definisi setiap kata yang digunakan dalam judul penelitian, kerangka teoritis yang berisi teori keadilan dan teori kemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan deradikalisasi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Bab ini menjadi acuan kerja dalam penelitian serta perumusan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana terorisme, ciri – ciri terorisme, definisi radikalisme, tinjauan umum tentang

upaya deradikalisasi, pengaturan terorisme di Indonesia, peraturan Kapolri tentang penanggulangan terorisme, serta pandangan Islam tentang terorisme.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan rumusan masalah, yaitu terkait peran POLRI dalam upaya deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, manfaat deradikalisasi dibandingkan dengan upaya penegakan hukum yang sudah dilaksanakan POLRI selama ini, dan kendala yang dihadapi POLRI dalam pelaksanaan deradikalisasi, serta solusi yang tepat untuk menangani kendala tersebut. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dilaksanakan di instansi – instansi terkait yang menjadi sasaran penelitian, yang selanjutnya dibahas menggunakan teori – teori yang digunakan oleh penulis dalam kerangka teoritis.

Bab keempat sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran yang akan disampaikan penulis. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian, dan saran berisi pendapat dan harapan penulis terhadap pembaca atas hasil penelitian ini.